



P U T U S A N
Nomor 427/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MANORSA SIMANJUNTAK, (suami atau Ahli waris dari Alm. Medina Samosir) Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Alamat Desa Titi Besi, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasanya yaitu Netty M. Simbolon, S.H., M.H., adalah Advokat-Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Netty M. Simbolon, S.H., M.H & Rekan yang berkantor di jalan Perwira No. 91 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Februari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 22 Februari 2021, disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT;

L A W A N

1. LESPRIDA SAMOSIR, Tempat/Tanggal Lahir Kerasaan, 10 September 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Pondok Bulu, Desa Dolok Parmonangan, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara,
2. JENTAR SAMOSIR, Tempat/Tanggal Lahir Kerasaan, 16 Juli 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Semangka III BLOK S.13/15 PSP RT/RW 011/018, Kel. Suka Tani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat,
3. RUKIA SAMOSIR, Tempat/Tanggal Lahir Medan, 10 Oktober 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di KP Bojong RT/RW 005/020, Kel. Bakti Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat,

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 427/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SOFIANA SAMOSIR, Tempat/Tanggal lahir P. Siantar, 29 November 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Guru, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jl. Gedung Gede Raya RT/RW 002/001 Kel. Cisalak, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat,
5. EVAN ROY (anak dari Ahli waris Alm Lamén Samosir), Tempat/Tanggal lahir Jakarta, 16 Oktober 1984, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Perumahan Taman Seruni Indah Blok H No. 29 RT/RW 002/004 Kel. Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,
Yang dalam hal ini masing-masing Para Penggugat diwakili oleh kuasanya yaitu: 1. Asnel Bungaran Tamba,SH, 2. Anggiat Maju H.Sitorus S.H.,3.Ezer Tambok Tua Banjarnahor, S.H.,4.Renal Simangunsong,SH,5. Horas Sinaga,SH,6. Rico Nixon Tambunan,SH masing-masing adalah Advokat &Penasihat Hukum pada Kantor Law Office ARA yang berkedudukan di Jl Rela No.108 Kel.Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, tertanggal 22 Juli 2021, disebut sebagai PARA TERBANDING I,II,III,IV,V, sebagai Semula sebagai PARA PENGGUGAT I,II,III,IV,V;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 427/Pdt/2021/PT Mdn tanggal 5 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Nomor 427/Pdt/2021/PT Mdn tanggal 5 Oktober 2021;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 427/Pdt/2021/PT Mdn tanggal 8 Oktober 2021 tentang Penetapan hari sidang;
4. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Sim. tanggal 30 Juni 2021.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 427/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 5 Februari 2021 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para PENGUGAT dan TERGUGAT merupakan saudara Ipar/Suami dari Alm. Ahli waris Madina Samosir yang merupakan ahli waris/anak dari Alm Domusian Samosir dan Alm.Dorti Pasaribu orang tua dari Para PENGUGAT dan mertua dari TERGUGAT ;
2. Bahwa dari perkawinan Alm. Domusian Samosir dan Alm. Dorti Pasaribu telah melahirkan 6 (enam) orang anak sesuai surat keterangan waris yang di keluarkan Lurah kerasaan I tertanggal 18 januari 2021 sebagai berikut:
 1. Medina Samosir (Alm)/Istri Manorsa Simajuntak
 2. Evan Roy Sinaga (anak/ ahli waris dari Alm Lamen Samosir)
 3. Rukia Samosir
 4. Sofiani Samosir
 5. Jentar Samosir
 6. Lesprida Samosir
3. Bahwa dari ke 6 (enam) orang Alm.Domusian Samosir dan Alm.Dorti Pasaribu, 2 (dua) orang anak/ahli warisnya telah meninggal dunia yakni Alm. Medina Samosir dan Alm.Lamen Samosir. Maka gugatan ini diajukan terhadap suami ahli waris Alm Medina Samosir yakni Manorsa Simajuntak sebagai TERGUGAT;
4. Bahwa orang tua kandung Para PENGUGAT Alm.Domusian Samosir,telah Meninggal tahun 1991, dikarenakan sakit dan Alm.Dorti Pasaribu Tahun 2013 telah meninggal dunia, dikarenakan sakit berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kerasaan I, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
5. Bahwa dari hasil pekerjaan dan/atau usaha kedua orang tua Para PENGUGAT dan mertua TERGUGAT tersebut, keduanya telah memperoleh harta pencaharian bersama, diantaranya berupa harta barang objek warisan sebagai objek perkara aquo yang tidak bergerak, yakni atas tanah persawahan seluas $\pm 8000 \text{ M}^2$ (delapan ribu meter persegi) atau sekitar 20 (dua puluh) rante yang terletak di Kampung Sukarakyat IV, Kel.Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 427/Pdt/2021/PT Mdn



6. Bahwa, adapun harta-harta kedua orang tua Para PENGGUGAT dan mertua TERGUGAT, diantaranya sebagai berikut:

6.1. Tanah Persawahan/Objek perkara aquo I (pertama), seluas \pm 2000 M² (dua ribu meter persegi) atau sama dengan 5 (lima) rante, yang terletak Jalan Sukarakyat IV, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yang dikuasai hingga saat ini oleh TERGUGAT, berbatasan dengan:

Sebelah Selatan : Mulia Sihombing
Sebelah Utara : M Silaban
Sebelah Timur : Madil Siburian
Sebelah Barat : Japin Sinaga

6.2. Tanah Persawahan/Objek perkara aquo II (kedua), seluas \pm 2800 M² (dua ribu delapan ratus meter persegi) atau sama dengan 7 (tujuh) rante, yang terletak Jalan Sukarakyat IV, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yang dikuasai oleh TERGUGAT, hingga saat ini berbatasan dengan:

Sebelah Selatan : Esna Br Nainggolan
Sebelah Utara : Rohinim Br. Sidabutar
Sebelah Timur : Parit Besar Irigasi
Sebelah Barat : Parit Kampung Suka Rakyat IV

6.3. Tanah Persawahan/Objek perkara aquo III (ketiga), seluas \pm 3200 M² (tiga ribu dua ratus meter persegi) atau sama dengan 8 (delapan) rante, yang terletak di Jalan Sukarakyat IV Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya berbatasan dengan:

Sebelah Selatan : Sungai/Aliran Air
Sebelah Utara : Aliran Air
Sebelah Timur : Sinaga
Sebelah Barat : Alm Domusian Samosir / Alm Dorti
Br. Pasaribu



7. Bahwa Adapun harta peninggalan sebagai objek perkara aquo dari kedua orang tua Para PENGUGAT dan mertua TERGUGAT yang didalilkan tersebut di atas, belum pernah dilakukan pembagian sesuai ketentuan Hukum yang berlaku kepada seluruh ahli warisnya, yakni para PENGUGAT, Istri TERGUGAT dan TERGUGAT, serta tidak pernah dilakukan pemisahan objek perkara aquo antara Para PENGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya juga tidak pernah dihibahkan dan/atau penjelasan tentang pemberian objek perkara aquo kepada salah satu ahli waris dari para PENGUGAT, sebagaimana yang dimaksudkan dan diatur pada pasal 921 KUH Perdata;
8. Bahwa adapun Perolehan objek Perkara aquo dari Pewaris terhadap TERGUGAT itu atas akal-akal TERGUGAT, hal ini didasarkan bahwa para PENGUGAT tidak ada pemberitahuan atas pemberian objek perkara aquo tersebut dari pewaris terhadap TERGUGAT;
9. Bahwa berdasarkan surat keterangan dan pernyataan dari orang yang sudah di tuakan (panatua adat) serta surat keterangan dari warga bahwa membenarkan tanah perkara aquo yang seluas $\pm 8000 \text{ M}^2$ (delapan ribu meter persegi) atau sekitar 20 (dua puluh) rante, yang terletak di Jalan Sukarakyat IV, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara benar kepemilikan dari Alm Domusian Samosir dan Alm Dorti Pasaribu yang semasa hidupnya dikuasai oleh Pewaris dan ahli waris TERGUGAT;
10. Bahwa semasa hidup orang tuapara PENGUGAT, mertua TERGUGAT sebagai Pewaris, warisan tersebut dalam hal ini perkara aquo, masih tetap dikuasai dan diusahai oleh Pewaris dengan bercocok tanam, yaitu menanam padi yang dibantus eluruhnya oleh para ahli waris serta mempekerjakan warga demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga untuk biaya pendidikan PENGUGAT I, II, III, IV, istri TERGUGAT;
11. Bahwa pada tahun 1988 Para PENGUGAT merantau meninggalkan Kampung Halaman untuk mencari kehidupan yang layak/ pekerjaan sesuai pendidikan para PENGUGAT dimana salah satu ahli waris Alm. Domusian Samosir dan Alm Dorti Br. Pasaribu yaitu Alm. Medina Samosir dan suaminya Manorsa Simajuntak masih tetap tinggal di

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 427/Pdt/2021/PT Mdn



kampung halaman yang berdekatan dengan objek perkara aquo, yang beralamat di Kelurahan Kerasaan I, Desa Sukarakyat, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara demi menjaga orang tua para PENGGUGAT;

12. Bahwa setelah meninggalnya Alm. Dorti Br Pasaribu tahun 2013, lalu Para PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah berkumpul di rumah Pewaris untuk membicarakan harta warisan orang tua yakni objek perkara aquo, dengan tujuan agar dikuasai oleh Para PENGGUGAT tetapi tidak ada hasil/belum terealisasi hingga gugatan perkara aquo didaftarkan;
13. Bahwa setiap kalinya Para PENGGUGAT bermaksud untuk membicarakan terhadap harta peninggalan atau harta warisan tersebut, TERGUGAT selalu mendalilkan bahwa harta peninggalan orang tua Para PENGGUGAT berupa Tanah Persawahan/Objek perkara aquo I (satu) dengan luas 2000 M² (dua ribu meter persegi) atau Sama dengan 5 (lima) rant eyang terletak di Jalan Sukarakyat IV, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dan Tanah Persawahan/Objek Sebagian objek perkara aquo II (dua) dengan luas 2800 M² (dua ribu delapan ratus meter persegi) atau sama dengan 7 (tujuh) rante yang terletak Jalan Sukarakyat IV, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara tersebut sudah menjadi milik TERGUGAT berdasarkan Surat Penyerahan Hak Tertanggal 11 Mei 1998 (objek sengketa I), Surat Penyerahan Hak tertanggal 18 Juli 1994 yang tanpa di ketahui dan di tandatangani dalam arti tidak diikutsertakan oleh Para PENGGUGAT serta Tanah Persawahan/Objek Sengketa III dengan luas 3200 M² (tiga ribu dua ratus meter persegi) atau sama dengan 8 (delapan) rante yang terletak Jalan Sukarakyat IV Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara telah dijual TERGUGAT tanpa sepengetahuan dan persetujuan para PENGGUGAT, hal ini didasarkan bahwa TERGUGAT merasa memiliki keseluruhan objek perkara aquo sesuai adanya pemberian wewenang PEWARIS untuk memilikinya;
14. Bahwa, setelah para PENGGUGAT mengetahui Sebagian objek sengketa Tanah Persawahan/Objek perkara aquo III seluas± 3200 M²

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 427/Pdt/2021/PT Mdn



(tiga ribu dua ratus meter persegi) atau sama dengan 8 (delapan) rante, yang terletak Jalan Sukarakyat IV Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara yang di kuasai oleh dan di jual/berpindahtangan kepada orang lain, maka melalui kuasa hukumnya para PENGUGAT telah melayangkan surat Somasi/Teguran Hukum kepada TERGUGAT agar berhenti menguasai dan mengelola tanah objek perkara a quo tersebut;

15. Bahwa berdasarkan adanya budel waris yang menjadi objek perkara aquo seluas seluas $\pm 8000 \text{ M}^2$ (delapan ribu meter persegi) atau sekitar 20 (dua puluh) rante, yang terletak diJalan Sukarakyat IV, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun,Provinsi Sumatera Utara, hal ini bertentangan dengan ketentuan pembagian secara Hukum Perdata serta tidak memperhatikan sebagaimana ketentuan Pasal 913 KUHPdata, “ *bagian mutlak atau legitime portie, adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut Undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat*”, maka bagian mutlak (*LegitimePortie*) untuk Para PENGUGAT masing-masing $\frac{3}{4}$ bagian dari bagian yang menjadi haknya dari pewarisan harta peninggalan Alm. Domusian Samosir, dan Alm. Dorti Pasaribu;

16. Bahwa dengan demikian Para PENGUGAT berkeyakinan TERGUGAT tidak mau secara sukarela untuk menyerahkan/mengembalikan hak dan bagian Para PENGUGAT dari harta warisan objek perkara aquo yang ditinggalkan kedua orang tua Para PENGUGAT tersebut secara baik-baik, maka dengan ini Para PENGUGAT menyerahkan perkara ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, untuk memerintahkan kepada TERGUGAT membagi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

A. SITA JAMINAN, DWANGSOM DAN PUTUSAN SERTA MERTA

17. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para PENGUGAT tidak ilusionir dan adanya kekhawatiran seluruh objek perkara aquo dipindahtangankan oleh Para TERGUGAT kepada pihak lain, maka Para PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa



perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) atas objek perkara aquo tersebut;

18. Bahwa tindakan Para TERGUGAT yang berusaha melakukan penguasaan dan/atau pengelolaan objek perkara aquo dengan mengabaikan hak Para PENGUGAT atas objek perkara aquo, telah menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Para TERGUGAT. Untuk itu, patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun membebankan uang paksa (*dwangsom*) dari setiap keterlambatan TERGUGAT melaksanakan putusan ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Para PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Meletakkan sita jaminan atas harta waris yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, yakni:

1. Tanah Persawahan/Objek perkara aquo I seluas 2000 M² (dua ribu meter persegi) atau sama dengan 5 (lima) rante yang terletak Jalan Sukarakyat IV, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang berbatasan dengan:

Sebelah Selatan : Mulia Sihombing

Sebelah Utara : M Silaban

Sebelah Timur : Madil Siburian

Sebelah Barat : Japin Sinaga

Ditempati dan dikuasai oleh MANORSA SIMANJUNTAK (in casu TERGUGAT)

2. Tanah Persawahan/Objek perkara aquo II (kedua), seluas± 2800 M² (dua ribu delapan ratus meter persegi) atau sama dengan 7 (tujuh) rante, yang terletak Jalan Sukarakyat IV, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang berbatasan dengan:

Sebelah Selatan : Esna Br Nainggolan

Sebelah Utara : Rohinim Br. Sidabutar

Sebelah Timur : Parit Besar Irigasi

Sebelah Barat : Parit Kampung Suka Rakyat IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditempati dan dikuasai oleh MANORSA SIMANJUNTAK (in casu TERGUGAT)

3. Tanah Persawahan/Objek perkara aquo III (ketiga), seluas± 3200 M²(tiga ribu dua ratus meter persegi) atau sama dengan 8 (delapan) rante, yang terletak Jalan Sukarakyat IV, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang berbatasan dengan:

Sebelah Selatan	: Sungai/Aliran Air
Sebelah Utara	: Aliran Air
Sebelah Timur	: Sinaga
Sebelah Barat	: Alm Domusian Samosir / Alm Dorti Br. Pasaribu

DALAM POKOK PERKARA

- I. Menerima gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- II. Mengabulkan gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- III. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris dari Alm. Domusian Samosir dan Alm Dorti Pasaribu sebagai Pewaris;
- IV. Menyatakan berkekuatan hukum Tindakan dan/atau perbuatan hukum TERGUGAT juga para PENGGUGAT dalam membagi sebagaimana ketentuan Hukum Perdata atas objek perkara aquo;
- V. Menyatakan bagian mutlak (*Legitime Portie*) untuk Para PENGGUGAT dan TERGUGAT masing-masing $\frac{3}{4}$ bagian dari bagian yang menjadi haknya dari pewarisan harta peninggalan Alm. Domusian Samosir, dan Alm. Dorti Pasaribu, atas objek sengketa berupa :

1. Tanah Persawahan/Objek perkara aquo I dengan luas 2000 M² (dua ribu meter persegi) atau sama dengan 5 (lima) rante yang terletak Jalan Sukarakyat IV, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yang dikuasai hingga saat ini oleh TERGUGAT , dan yang berbatasan dengan:

Sebelah Selatan	: Mulia Sihombing
Sebelah Utara	: M Silaban
Sebelah Timur	: Madil Siburian
Sebelah Barat	: Japin Sinaga

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 427/Pdt/2021/PT Mdn



2. Tanah Persawahan/Objek perkara aquo II (kedua), seluas \pm 2800 M² (dua ribu delapan ratus meter persegi) atau sama dengan 7 (tujuh) rante, yang terletak Jalan Sukarakyat IV, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yang dikuasai oleh TERGUGAT, hingga saat ini berbatasan dengan:

Sebelah Selatan : Esna Br Nainggolan
Sebelah Utara : Rohinim Br. Sidabutar
Sebelah Timur : Parit Besar Irigasi
Sebelah Barat : Parit Kampung Suka Rakyat IV

3. Tanah Persawahan/Objek perkara aquo III (ketiga), seluas \pm 3200 M² (tiga ribu dua ratus meter persegi) atau sama dengan 8 (delapan) rante, yang terletak di Jalan Sukarakyat IV Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang telah dialihkan dan/atau dijual oleh TERGUGAT kepada orang lain, selanjutnya berbatasan dengan:

Sebelah Selatan : Sungai/Aliran Air
Sebelah Utara : Aliran Air
Sebelah Timur : Sinaga
Sebelah Barat : Alm Domusian Samosir / Alm Dorti
Br. Pasaribu

Sehingga total objek warisan perkara aquo adalah seluas + 8000 M² (delapan ribu meter persegi)

- VI. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan pembagian dan pemisahan harta warisan / peninggalan Alm. Domusian Samosir dan Alm Dorti Pasaribu yang merupakan objek sengketa yang selanjutnya memberikan bagian Para Penggugat dari bagian objek sengketa ;

- VII. Menghukum TERGUGAT, apabila TERGUGAT tidak dengan sukarela menjalankan putusan dalam perkara ini, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual secara lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris Alm. Domusian Samosir dan Alm. Dorti Pasaribu sesuai porsi masing-masing;

- VIII. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoirbeslag*) atas sebidang tanah objek perkara aquo, yakni atas:

1. Tanah Persawahan/Objek perkara aquo I dengan luas 2000 M² (dua ribu meter persegi) atau sama dengan 5 (lima) rante yang

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 427/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak Jalan Sukarakyat IV, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yang dikuasai hingga saat ini oleh TERGUGAT, dan yang berbatasan dengan:

Sebelah Selatan : Mulia Sihombing
Sebelah Utara : M Silaban
Sebelah Timur : Madil Siburian
Sebelah Barat : Japin Sinaga

2. Tanah Persawahan/Objek perkara aquo II (kedua), seluas \pm 2800 M² (dua ribu delapan ratus meter persegi) atau sama dengan 7 (tujuh) rante, yang terletak Jalan Sukarakyat IV, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yang dikuasai oleh TERGUGAT, hingga saat ini berbatasan dengan:

Sebelah Selatan : Esna Br Nainggolan
Sebelah Utara : Rohinim Br. Sidabutar
Sebelah Timur : Parit Besar Irigasi
Sebelah Barat : Parit Kampung Suka Rakyat IV

3. Tanah Persawahan/Objek perkara aquo III (ketiga), seluas \pm 3200 M² (tiga ribu dua ratus meter persegi) atau sama dengan 8 (delapan) rante, yang terletak di Jalan Sukarakyat IV Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang telah dialihkan dan/atau dijual oleh TERGUGAT kepada orang lain, selanjutnya berbatasan dengan:

Sebelah Selatan : Sungai/Aliran Air
Sebelah Utara : Aliran Air
Sebelah Timur : Sinaga
Sebelah Barat : Alm Domusian Samosir / Alm Dorti
Br. Pasaribu

Sehingga total objek warisan perkara aquo adalah seluas + 8000 M² (delapan ribu meter persegi), atau sama dengan 20 (dua puluh) rante

- IX. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp. 500.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 427/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



X. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari TERGUGAT (*UitVoerbaar bij Vooraad*);

XI. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia, Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Error in Persona

Bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat, karena Tergugat menguasai dan mengelola objek perkara, sementara Tergugat tidak ada mengerjakan objek perkara, dan objek perkara ketiga sudah dikuasai oleh pihak lain sehingga gugatan Penggugat salah atau keliru menyertakan Tergugat sebagai pihak yang mengelola dan menguasai objek perkara;

2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas

Bahwa gugatan Penggugat menyebutkan bahwa objek perkara keseluruhan adalah merupakan warisan dari Almarhum Domusian Samosir dan Almarhum Dorti Pasaribu, tetapi Penggugat pada dalilnya menyebutkan bahwa objek perkara yang ketiga telah dikuasai atau dikelola oleh pihak lainnya, sehingga gugatan Penggugat adalah bukan gugatan Hak Waris tetapi merupakan gugatan perbuatan melawan hukum. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat antara yang satu dengan dalil yang lain bertentangan satu sama lainnya;

3. Gugatan Penggugat kurang pihak

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena objek perkara yang ketiga dikuasai oleh pihak lain, yang mana diakui dan ditegaskan kebenarannya oleh Penggugat dalam dalil gugatannya. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil gugatan yang dengan benar dan diakui oleh Tergugat kebenarannya;



Bahwa adapun jawaban Tergugat pada pokok perkara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat pada angka 1 s/d 5;
2. Bahwa Penggugat pada dalil gugatan halaman 4 s/d 5 angka 6 yang pada pokoknya menyebutkan objek perkara seluas 12 rante dikuasai oleh Tergugat, sementara objek perkara seluas 8 rante tidak dikuasai oleh Tergugat ;

Bahwa dalil gugatan tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan karena seluruh objek perkara yang dimaksud oleh Penggugat sama sekali tidak ada dikerjakan oleh Tergugat karena objek perkara tersebut sejak 9 tahun terakhir yaitu sejak tahun 2012 Tergugat tidak lagi mengerjakan dan menguasai objek perkara, tetapi objek perkara sudah dikerjakan oleh anak Tergugat yaitu objek perkara kesatu dan kedua, yang bernama Mannen Simanjuntak, lebih kurang sepuluh tahun yang lalu. Sementara objek perkara yang ketiga maka Tergugat dan anak-anak Tergugat sama sekali tidak ada menguasai atau mengerjakannya. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena tidak berdasarkan fakta hukum yang jelas dan benar ;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 5 angka 7 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa objek perkara tidak pernah dilakukan pembagian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepada seluruh ahli warisnya dan juga tidak pernah dihibahkan kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan karena pembagian yang dimaksud oleh Penggugat adalah kabur. Bahwa orangtua Penggugat berhak untuk mengalihkan objek perkara tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, tetapi hak mewaris terhadap Penggugat terbuka ketika orangtua Penggugat telah meninggal dunia. Bahwa pembagian warisan tidak harus melalui ketentuan hukum yang berlaku, karena jika antara Pewaris dan Yang Mewarisi mempunyai sepakat maka dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat. Dan Pewaris tidak mempunyai kewajiban untuk membagikan hartanya kepada ahli waris semasa hidupnya, tetapi Pewaris berhak untuk mengalihkan hartanya semasa hidupnya sesuai dengan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 427/Pdt/2021/PT Mdn



keperluannya dan sebagai Pewaris tidak dapat membantah perbuatan hukum yang dilakukan oleh orangtua Penggugat semasa hidupnya karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada angka tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 5 s/d 6 angka 8 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perolehan objek perkara dari Pewaris terhadap Tergugat adalah akal-akal Tergugat, karena Para Penggugat tidak ada pemberitahuan atas pemberian objek perkara aquo tersebut dari Pewaris terhadap Tergugat;

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan hukum yang tepat dan benar. Bahwa tidak ada yang akal-akalan yang sifatnya berupa ilusi, karena azas hukum hukum perdata adalah bahwa segala sesuatu yang diuraikan oleh Penggugat haruslah dibuktikan oleh Penggugat, yaitu dimana letak akal-akalnya yang sifatnya ilusi, pasti tidak akan pernah terbukti. Secara formal perolehan objek perkara telah sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu dengan ditandatangani oleh kedua belah pihak disaksikan oleh saksi-saksi dan diketahui oleh Pemerintah Setempat. Dan segala sesuatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh orangtua Penggugat tidaklah harus diberitahu kepada Penggugat, dan tidak ada dasar hukum yang mendukung dalil yang dimaksud oleh Penggugat. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada angka tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan hukum yang tepat dan benar;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 6 angka 9 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa objek perkara adalah benar milik Almarhum Domusian Samosir dan Almarhum Dorti Pasaribu yang semasa hidupnya dikuasai oleh Pewaris dan Ahli Waris Tergugat;

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka tersebut di atas adalah sangat kabur karena yang dimaksud dengan Pewaris menguasai objek perkara semasa hidupnya dan Ahli Waris Tergugat bertujuan untuk menerangkan tentang perihal apa. Bahwa pada awal gugatan memang benar Penggugat dan Tergugat membenarkan bahwa objek perkara adalah milik Almarhum Domusian Samosir dan Almarhum Dorti Pasaribu, tetapi objek perkara pertama dan kedua sudah diberikan kepada

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 427/Pdt/2021/PT Mdn



Tergugat, sementara objek perkara ketiga sama sekali tidak ada dibawah penguasaan Tergugat maupun anak-anak Tergugat, bahkan Tergugat tidak tahu menahu tentang objek perkara ketiga atau Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara ketiga. Bahwa oleh karenanya semasa hidup Almarhum Domusian Samosir dan Almarhum Dorti Samosir telah memberkan objek perkara pertama dan kedua kepada Tergugat, maka anak-anak Tergugat melanjutkan penguasaan objek perkara karena Tergugat sudah tidak sanggup lagi mengerjakan objek perkara pertama dan kedua, dan Tergugat telah mengalihkan seluruh objek perkara pertama dan kedua kepada anak-anaknya. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berkekuatan hukum yang benar;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 6 angka 10 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa semasa hidup orangtua Penggugat objek perkara masih tetap dikuasai dan diusahai oleh orangtua Penggugat dengan bercocok tanam, dengan memperkerjakan seluruh ahli waris serta memperkerjakan warga demi memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk biaya pendidikan Penggugat I, II, III, IV dan istri Tergugat;

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point tersebut di atas haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan hukum yang tepat dan benar. Objek perkara setelah dialihkan oleh Almarhum Domusian Samosir dan Almarhum Dorti Pasaribu maka Almarhum Domusian Samosir dan Almarhum Dorti Pasaribu tidak mengerjakan lagi objek perkara, karena sudah menjadi milik Tergugat, yang sekarang dikerjakan oleh anak Tergugat, dan objek perkara ketiga, maka langsung dijual oleh Almarhum Dorti Pasaribu, bukan Tergugat;;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 6 angka 11 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Para Penggugat pergi meninggalkan kampung pada tahun 1988 untuk mencari pekerjaan sesuai pendidikan, dan Tergugat beserta istrinya Almarhum Medina Samosir tinggal di kampung halaman yang berdekatan dengan objek perkara demi menjaga orangtua Para Penggugat;

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan hukum yang tepat dan benar. Bahwa pada tahun 1988 maka umur masing-masing Para Penggugat adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 427/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lesprida Samosir yang lahir tahun 1966 akan berusia 22 Tahun pada tahun 1988, membuktikan bahwa Lesprida Samosir masih dalam pendidikan di Jakarta pada jenjang perkuliahan, sehingga sebelum Tahun 1988 maka Lesprida Samosir sudah berangkat dari kampung halaman sehingga memang benar Tergugat melalui istrinya Tergugat ada mengirimkan uang kepada Lesprida Samosir
- Jentar Samosir yang lahir pada tahun 1962 akan berusia 26 Tahun pada tahun 1988 membuktikan bahwa Jentar Samosir baru selesai menyelesaikan pendidikan di Medan, berarti sebelum Tahun 1988 maka Jentar Samosir sudah berangkat dari kampung halaman sehingga memang benar Tergugat melalui istrinya Tergugat ada mengirimkan uang kepada Jentar Samosir
- Rukia Samosir yang lahir pada tahun 1959 akan berusia 29 Tahun pada tahun 1988 membuktikan bahwa Rukia Samosir baru selesai pendidikan di Jakarta lebih kurang dua tahun, dan sedang masih dalam proses mencari pekerjaan, oleh karenanya maka sebelum Tahun 1988 maka Rukia Samosir sudah berangkat dari kampung halaman
- Sofiana Samosir yang lahir pada tahun 1959 akan berusia 29 Tahun pada tahun 1988 membuktikan bahwa Sofiana Samosir baru selesai pendidikan di Jakarta lebih kurang dua tahun, dan sedang masih dalam proses mencari pekerjaan, oleh karenanya maka sebelum Tahun 1988 maka Rukia Samosir sudah berangkat dari kampung halaman

Bahwa seluruhnya Para Penggugat termasuk Almarhum Lamén Samosir mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan dapat diperkirakan maka untuk membiaya pendidikan sejumlah lima orang maka memang benar sangat dibutuhkan biaya yang besar oleh Almarhum Domusian Samosir dan Almarhum Dorti Pasaribu sehingga sangat masuk akal jika memerlukan biaya dari Tergugat, karena pekerjaan mereka hanya sebagai petani.

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 7 angka 12 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa tahun 2013 Para Penggugat dan Tergugat berkumpul di rumah Pewaris untuk membicarakan objek perkara, namun tidak berhasil hingga gugatan perkara aquo didaftarkan;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 427/Pdt/2021/PT Mdn



Bahwa dalil gugatan tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena tidak semudah yang dipikirkan oleh Para Penggugat untuk meminta kembali objek perkara pertama dan kedua dari Tergugat, karena Tergugat juga diberikan oleh Almarhum Domusian Samosir dan Dorti Pasaribu sebagai ganti biaya atas uang Tergugat dan Almarhum Medina Samosir pada saat membiayai sekolah bahkan setamat sekolah pun untuk mencari pekerjaan pun dibiayai oleh Tergugat dan istrinya Almarhum Medina Samosir. Bahwa akibat memberikan uang kepada Para Penggugat maka Tergugat sama sekali tidak ada mempunyai harta selain yang diberikan sebagai ganti uang Tergugat oleh Almarhum Domusian Samosir dan Almarhum Dorti Pasaribu, karena gaji sebagai Guru pada hakekatnya cukup untuk membeli ladang atau sawah tetapi karena mertua Tergugat selalu meminta uang untuk biaya Para Penggugat maka istri Tergugat yaitu Almarhum Medina Samosir selalu minta izin dari Tergugat untuk memberikan uang yang diperlukan, dan yang mengirim adalah istri Tergugat Almarhum Medina Samosir melalui wessel pos;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 7 angka 13 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa objek pertama dan kedua menjadi milik Tergugat berdasarkan Surat Penyerahan Hak tanggal 11 Mei 1998 dan tanggal 11 Juli 1994 tanpa diketahui dan ditandatangani oleh Para Penggugat, dan objek ketiga Tergugat yang menjual tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat;

Bahwa dalil gugatan haruslah ditolak dan dikesampingkan karena secara formal dan materil surat penyerahan hak tanggal 11 Mei 1988 yang dimaksud di atas adalah disepakati oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh saksi serta pemerintah setempat dan juga saudara dekat yaitu Sabam Samosir serta disaksikan oleh Penggugat yang bernama Jentar Samosir, S.H. terdapat dua perbedaan cara pengalihan objek pertama dan kedua kepada Tergugat, dan surat penyerahan hak tanggal 11 Juli 1994 juga secara formal dan materil telah dipenuhi yaitu dengan melibatkan saksi sempadan, pemerintah setempat dan Pengguga yang bernama Jentar Samosir, S.H. yang membuat surat persetujuan diatas segel pada tanggal 15 Juli 1992 dan menyebukan bahwa pada saat pembuatan surat persetujuan objek perkara ketiga belum terjual. Bahwa terhadap objek perkara ketiga maka Tergugat sama sekali tidak mengetahuinya bahkan tidak pernah mengerjakan atau menguasainya

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 427/Pdt/2021/PT Mdn



karena yang menguasai adalah yang bernama Esna br Nainggolan yang pada saat penjualan kepada Esna br Nainggolan maka umur Esna br Nainggolan berumur 47 Tahun dan sekarang berumur 74 Tahun berlamaat di Kampung Sukarakyat IV Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 8 angka 14 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa objek perkara ketiga telah dijual kepada orang lain dan Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat untuk tidak dikerjakan lagi serta tidak mengelola tanah objek perkara aquo tersebut; Bahwa dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan hukum yang benar. Bahwa Penggugat mengakui dengan benar bahwa objek ketiga, sehingga sangat keliru jika Tergugat dinyatakan menguasai atau mengelola objek perkara ketiga, karena objek tersebut sudah dibawah penguasaan dan pengelolaan pihak lain seperti yang sudah disebutkan oleh Tergugat pada jawaban point sebelumnya. Artinya bahwa hubungan hukum objek ketiga dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum ;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 8 angka 15 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa objek perkara harus dibagi menurut hukum perdata yaitu bagi Penggugat masing-masing $\frac{3}{4}$ bagian dari bagian yang menjadi haknya dari pewarisan harta peninggalan Almarhum Domusian Samosir;

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka tersebut di atas haruslah ditolak dan di kesampingkan, karena gugatan Penggugat tidak menyebutkan harta warisan atau peninggalan Almarhum Domusian Samosir dan Almarhum Dorti Pasaribu secara keseluruhan termasuk rumah yang ditempati semasa hidupnya Almarhum Domusian Samosir dan Almarhum Dorti Pasaribu;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 9 angka 17 dan 18 yang pada pokoknya menyebutkan agar terhadap objek perkara diletakkan sita jaminan, dan terhadap Tergugat dibebankan dwangsom;

Bahwa objek perkara tidak seluruhnya dikuasai oleh Tergugat, karena objek ketiga dikuasai oleh pihak lain, sehingga dalam gugatan a quo haruslah serta merta dijadikan sebagai Tergugat juga, oleh karenanya merupakan perbuatan yang melanggar hukum jika terhadap objek perkara diletakkan sita jaminan, dan terlebih lagi tentang dwangsom karena Tergugat sama sekali sudah 10

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 427/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun tidak ada mengerjakan objek perkara pertama dan kedua, sehingga tidak patut dan wajar jika terhadap Tergugat dibebankan untuk membayar dwansom;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Sim tanggal 30 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Menolak gugatan provisi;

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris dari Alm. Domusian Samosir dan Alm. Dorti Pasaribu sebagai Pewaris;
3. Menyatakan berkekuatan hukum Tindakan dan/atau perbuatan hukum Tergugat juga para Penggugat dalam membagi sebagaimana ketentuan Hukum Perdata atas objek perkara aquo;
4. Menyatakan bagian mutlak (*LegitimePortie*) untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{3}{4}$ bagian dari bagian yang menjadi haknya dari pewarisan harta peninggalan Alm. Domusian Samosir, dan Alm. Dorti Pasaribu, atas objek sengketa berupa :
 - a. Tanah Persawahan/Objek perkara aquo I dengan luas 2000 M² (dua ribu meter persegi) atau sama dengan 5 (lima) rante yang terletak Jalan Sukarakyat IV, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yang dikuasai hingga saat ini oleh Tergugat, dan yang berbatasan dengan:

Sebelah Selatan	: Mulia Sihombing dan T. Sipayung
Sebelah Utara	: Japin Sinaga
Sebelah Timur	: Madil Siburian
Sebelah Barat	: M. Silaban
 - b. Tanah Persawahan/Objek perkara aquo II (kedua), seluas \pm 2800 M² (dua ribu delapan ratus meter persegi) atau sama dengan 7 (tujuh) rante, yang terletak Jalan Sukarakyat IV, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yang dikuasai oleh TERGUGAT, hingga saat ini berbatasan dengan:

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 427/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan : Esna Br Nainggolan
Sebelah Utara : Rohinim Br. Sidabutar
Sebelah Timur : Parit Besar Irigasi
Sebelah Barat : Parit Kampung Suka Rakyat IV
Sehingga total objek warisan perkara aquo adalah seluas \pm 4800 M² (empat ribu delapan ratus meter persegi)

5. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembagian dan pemisahan harta warisan/peninggalan Alm. Domusian Samosir dan Alm. Dorti Pasaribu yang merupakan objek sengketa yang selanjutnya memberikan bagian Para Penggugat dari bagian objek sengketa ;
6. Menghukum Tergugat, apabila Tergugat tidak dengan sukarela menjalankan putusan dalam perkara ini, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual secara lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris Alm.Domusian Samosir dan Alm. Dorti Pasaribu sesuai porsi masing-masing;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Sim tanggal 30 Juni 2021 tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Juli 2021 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Sim yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Penggugat I pada tanggal 15 Juli 2021, kepada Terbanding II,III,IV semula Penggugat II,III,IV masing-masing pada tanggal 21 Juli 2021 dan Kepada Terbanding V semulaPenggugat V pada tanggal 9 Juli 2021 ,

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 23 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 27 Juli 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 427/Pdt/2021/PT Mdn



Terbanding I,II,III,IV dan V semula Penggugat I,II,III,IV dan V melalui Kuasa Hukumnya masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2021 ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut diatas, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra memori bandingnya pada tanggal 16 Agustus 2021,yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 16 Agustus 2021, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula tergugat dalam memori bandingnya mengajukan alasan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Hakim halaman 32 alinea pertama yang pada pokoknya menyebutkan “ menimbang bahwa terhadap eksepsi gugatan error in persona tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan dengan menyebut identitas Para Penggugat, tempat tinggal serta kedudukannya sebagai pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo sehingga jelas orang yang dituju dalam gugatannya sesuai dengan Pasal 8 angka 3 RV , dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak”;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, pertimbangan Hakim sangat keliru dan terkesan sangat mudah untuk memberikan pertimbangan, tetapi kenyataannya yang dieksepsi Pembanding /Tergugat adalah bukan tentang kesalahan tentang identitas seperti alamat atau nama, tetapi adalah BAHWA OBJEK PERKARA YANG DIMAKSUD OLEH TERBANDING/PENGGUGAT ADALAH TIDAK DIKUASAI OLEH TERBANDING/PENGGUGAT, TETAPI OLEH PIHAK LAIN YAITU MANNEN SIMANJUNTAK DAN ESNARIA NAINGGOLAN SESUAI DENGAN BUKTI SURAT BT- 03 s/d BT- 05 yaitu Surat Penyerahan Warisan atas objek perkara I dan II kepada Mannen Simanjuntak dan Surat Penyerahan Hak dari Almarhum Dorti Pasaribu kepada Esnaria Nainggolan atas objek perkara III. Bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Terbanding/Tergugat karena objek perkara dikuasai oleh Terbanding/Tergugat tetapi pada kenyataannya bahwa objek perkara sama sekali tidak dikerjakan oleh Terbanding/Tergugat dan bahkan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 427/Pdt/2021/PT Mdn



satu objek perkara lainnya dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak diikuti sebagai pihak dalam gugatan a quo, tetapi Hakim KENAPA MEMBERIKAN PERTIMBANGAN TENTANG IDENTITAS SEHINGGA TIDAK BERSESUAIAN DENGAN EKSEPSI TERBANDING/TERGUGAT, ARTINYA TERDAPAT KEKELIRUAN DAN KESALAHAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM. Oleh karenanya pertimbangan tentang eksepsi tersebut diatas haruslah ditolak dan dikesampingkan;

2. Bahwa pertimbangan Hakim halaman 32 alinea ketiga yang pada pokoknya menyebutkan , "menimbang bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kabur dan tidak jelasnya gugatan menyebabkan Tergugat kesulitan mengajukan jawaban, namun Majelis Hakim memperhatikan jawaban dan duplik Tergugat dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat, Majelis menyimpulkan Tergugat mengerti dan dapat menjawab gugatan Para Penggugat dengan baik serta mengajukan bukti sanggahan, dengan demikian eksepsi ini tidak berdasar dan patut untuk ditolak';

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, pertimbangan Hakim tersebut keliru dan salah , karena tentang gugatan kabur dan tidak jelasnya gugatan adalah dikarenakan bahwa antara posita dan petitum gugatan tidak bersesuaian, posita menguraikan tentang perbuatan melawan hukum, tetapi petitum menguraikan tentang warisan atau hak waris. Terlebih lagi Pembanding/Tergugat telah menyebutkan bahwa terhadap objek perkara bukan dikuasai oleh Pembanding/Tergugat tetapi oleh pihak lain yaitu Mannen Simanunjutak dan Esnaria Nainggolan dan telah dapat dibuktikan oleh Pembanding/Tergugat dengan melampirkan bukti surat BT-03 dan BT-05 , yang menerangkan bahwasanya objek perkara bukan dikuasai oleh Pembanding/Tergugat. Bahwa tentang pertimbangan Hakim yang menyebutkan bahwa TERGUGAT MENGETI DAN MENJAWAB ADALAH PERTIMBANGAN YANG TIDAK ILMIH DAN TIDAK BERDASARKAN KEAHLIAN KARENA ACARA PERDATA MENGHARUSKAN BAHWA KEDUA BELAH PIHAK HARUS MENJAWAB, BUKAN BERARTI HAKIM MASUK KE DALAM RANAH MEMAHAMI PIHAK-PIHAK MENGETI DAN MENJAWAB, TETAPI

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 427/Pdt/2021/PT Mdn



TUGAS HAKIM ADALAH MENGANALISA SECARA HUKUM JAWABAN PARA PIHAK DALAM PERKARA YANG SEDANG DALAM PROSES JAWAB MENJAWAB, DIHUBUNGKAN DENGAN KEILMUAN. Bahwa pertimbangan Hakim tersebut bukan merupakan pertimbangan yang ilmiah secara keperdataan, tetapi di luar ilmu keperdataan, Hakim tidak menjawab secara keilmuan eksepsi Pembanding/Tergugat dalam point tersebut diatas , sehingga sangat merugikan Pembanding/Tergugat yang menyebabkan dengan pertimbangan tersebut, maka Pembanding/Tergugat kehilangan haknya atas objek perkara. Bahwa Hakim memberikan pertimbangan yang sangat mudah dan terkesan asal-asal saja untuk menjawab eksepsi tersebut, yang menurut Pembanding/Tergugat bukan merupakan pertimbangan yuridis atau pertimbangan hukum, tetapi sudah merupakan pertimbangan non yuridis, sehingga pertimbangan Hakim tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

3. Bahwa pertimbangan Hakim halaman 32-33 alinea kelima yang pada pokoknya menyebutkan “menimbang bahwa terhadap eksepsi gugatan kurang pihak tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana kaidah hukum dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI perihal siapa saja yang akan digugat oleh Penggugat, adalah hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya yang dianggap telah merugikan kepentingannya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971), akan tetapi ada atau tidaknya hubungan hukum yang melandasi gugatan Penggugat serta kepentingan yang menemukannya sebagai suatu fakta hukum ,di dalam proses pembuktian dipersidangan, dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, pertimbangan Hakim pada eksepsi tentang kurang pihak sangat keliru dan sangat salah untuk menerapkan yurisprudensi yang dimaksud oleh Hakim, menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan kepada siapa saja yang digugatnya yang merugikan kepentingannya, sangat keliru. Bahwa pada pemeriksaan setempat dan pada pembuktian keterangan saksi Esnaria Nainggolan yang menyatakan bahwa objek perkara ketiga merupakan miliknya dan objek perkara

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 427/Pdt/2021/PT Mdn



kesatu dan kedua merupakan milik dari Mannen Simanjutak, yang berarti bahwa ternyata telah ditemukan fakta hukum bahwa terhadap ketiga objek perkara bukan dikuasai oleh Pembanding/Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat, dan ternyata juga ditemukan fakta hukum bahwa terhadap ketiga objek perkara ditemukan adanya hak atas orang lain atau pihak ketiga, yang patut dan harus untuk dimasukkan dalam sebagai pihak dalam perkara a quo. Bahwa dari ketiga objek perkara tidak ada satupun saat gugatan dimajukan atau didaftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun sama sekali tidak dikuasai oleh Pembanding/Tergugat, tetapi dikuasai oleh pihak lain atau orang lain. Bahwa seharusnya gugatan a quo jelas-jelas masih ada pihak yang harus diikutsertakan sebagaimana fakta hukum yang ditemukan selama acara jawab menjawab dan acara pembuktian, tetapi Hakim terkesan mengabaikan fakta hukum dengan menolak eksepsi Pembanding/Terbanding. Bahwa seluruh posita Penggugat/Terbanding dan juga tentang petitum menyebutkan bahwa objek perkara dikuasai oleh Pembanding/Tergugat pada saat gugatan a quo didaftarkan telah terbantahkan karena yang menguasai objek perkara adalah Mannen Simanuntak dan Esnaria Nainggolan. Karenanya pertimbangan Hakim pada poin tersebut diatas haruslah ditolak dan dikesampingkan;

II. Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa pertimbangan Hakim halaman 33 alinea pertama yang pada pokoknya menyebutkan “menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan hak waris yang didalilkan Para Tergugat bahwa objek warisan dikuasai oleh Tergugat tanpa hak”;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat pertimbangan Hakim yang menyebutkan gugatan Terbanding/Penggugat yang menyebutkan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding adalah tentang hak waris adalah sangat keliru dan sangat salah, karena pada fakta hukum yang ditemukan adalah dari keterangan saksi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ditemukan bahwasanya masih ada objek warisan yang tidak dimasukkan dalam gugatan termasuk rumah yang ditempati oleh Lesteria Samosir (Penggugat/Terbanding) seakan-akan bahwa objek waris yang lain dibawah penguasaan

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 427/Pdt/2021/PT Mdn



Terbanding/Penggugat dengan sesuka hati, sehingga JELAS TIDAK MEMENUHI KEADILAN BAGI PEMBANDING/TERGUGAT, IRONISNYA LAGI PENGGUGAT/TERBANDING MENYATAKAN BAHWA OBJEK PERKARA MERUPAKAN WARISAN TETAPI PADA FAKTA HUKUMNYA BAHWA OBJEK PERKARA SUDAH BERALIH KEPADA PADA SAAT ORANGTUA MASIH HIDUP. Bahwa seharusnya pertimbangan Hakim dapat menganalisa secara hukum bahwa ditemukan fakta yang sebenarnya gugatan bukan merupakan hak waris karena objek perkara yang secara menyeluruh disebutkan seluas dua puluh rante (8000M) sudah beralih kepada pihak lain. Karenanya pertimbangan Hakim pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan sdikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum yang tepat dan benar;

2. Bahwa pertimbangan Hakim halaman 34 angka 1 yang menyebutkan bahwa tanah persawahan yang merupakan objek perkara I (bidang I) yaitu yang berbatasan dengan :

- sebelah Selatan berbatasan dengan Esna Nainggolan
- sebelah Utara berbatasan dengan Rohinim br Sidabutar
- sebelah Timur berbatasan dengan Parit Irigasi
- sebelah Barat berbatasan dengan Parit Kampung Suka Rakyat IV

Hasil pemeriksaan setempat maka ditemukan fakta-fakta batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Selatan berbatasan dengan Mulia Esna Nainggolan
- sebelah Utara berbatasan dengan Rohinim br Sidabutar
- sebelah Timur berbatasan dengan Parit Irigasi
- sebelah Barat berbatasan dengan Parit Kampung Suka Rakyat IV

Bahwa objek sengketa dikuasai oleh Tergugat dengan mendasari alas hak berupa Surat Penyerahan Hak tertanggal 18 Mei 1998 yaitu Pemberian Adat Batak berupa ulos-ulos dari Almarhum Domisian Samosir kepada Tergugat sebagai anak menantu kandung;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, bahwa penguasaan Pembanding/Tergugat telah dilakukan sejak orangtua Penggugat/Terbanding yang bernama Almarhum Domusian Samosir

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 427/Pdt/2021/PT Mdn



dan Almarhum Dorti Pasaribu masih hidup bahkan bersama-sama , dan sama sekali tidak ada keberatan dari orangtua Penggugat/Terbanding, dan Penggugat/Terbanding pun tidak mengajukan keberatan atas penguasaan Pembanding/Tergugat, tetapi setelah Almarhum Domusian Samosir dan Almarhum Dorti Pasaribu meninggal dunia kemudian Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan ke pengadilan karena merasa keberatan dengan penguasaan objek perkara. Bahwa pemberian ulos-ulos tersebut dibenarkan dalam Adat Batak dan pada surat tersebut juga disaksikan oleh saksi-saksi yang memiliki nilai kompeten terhadap keberadaan Almarhum Domusian Samosir yaitu adik kandungnya beserta dengan penetua huta dan aparat pemerintah setempat. Tidak ada yang keberatan terhadap pemberian secara Ulos-ulos karena pemberian tersebut harus disertai dengan tulisan sebagai bukti pengalihan hak makanya dibuatlah dalam bentuk Surat Surat Penyerahan Hak tertanggal 18 Mei 1998, sebagai titel surat yang menjadi alas hak kepemilikan atas objek perkara. Pemberian tersebut merupakan hal yang mempunyai legalitas baik secara hukum maupun secara Adat Batak Toba, yang mana orangtua berhak untuk memberikan tanah kepada anak perempuannya sebagai tanda kenang-kenangan dan menjadikan tanah tersebut memperat hubungan antara orangtua dan anak perempuannya karena anak perempuannya telah beralih secara Adat kepada suaminya, artinya agar hubungan silaturahmi antara anak perempuan dan orangtuanya tidak terputus. Oleh karenanya pertimbangan Hakim pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum yang tepat dan benar;

3. Bahwa pertimbangan Hakim halaman 34 s/d 35 angka 2 yang menyebutkan bahwa tanah persawahan yang merupakan objek perkara II (bidang II) ditempati dan dikuasai oleh Manorsa Simanjuntak (in casu Tergugat) ;
Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, pertimbangan Hakim objek perkara bidang II disebutkan Hakim ditempati dan dikuasai oleh Pembanding/Tergugat merupakan pertimbangan yang keliru dan salah, KARENA USIA DARI MANORSA SIMANJUNTAK 81 TAHUN BAHKAN BERJALAN PUN HARUS DIGOTONG ATAU DITUNTUN

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 427/Pdt/2021/PT Mdn



OLEH SESEORANG, BAGAIMANA MUNGKIN PEMBANDING/TERGUGAT MENEMPATI DAN MENGUASAI OBJEK PERKARA BIDANG II YANG DITEMUKAN FAKTA HUKUM ADALAH BAHWA OBJEK PERKARA BIDANG II DIKUASAI OLEH MANNEN SIMANJUTAK, DAN TIDAKLAH BENAR PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENYATAKAN BAHWA PEMBANDING/TERGUGAT MENEMPATI BIDANG II KARENA OBJEK PERKARA BIDANG II YANG BERUPA SAWAH BUKAN TEMPAT TINGGAL. SEHINGGA PERTIMBANGAN HAKIM TERKESAN MENGADA-ADA DAN SANGAT DANGKAL SEKALI UNTUK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN ATAU LEBIH TEPAT DIKATAKAN PERTIMBANGAN HAKIM ASAL-ASAL SAJA YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PEMBANDING/TERGUGAT MENYANGKUT PAUTKAN OBJEK PERKARA DENGAN PEMBANDING/TERGUGAT. Oleh karenanya pertimbangan Hakim tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan hukum yang tepat dan benar, atau salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya;

4. Bahwa pertimbangan Hakim halaman 35 alinea pertama dan alinea kedua yang pada pokoknya menyebutkan bahwa batas-batas objek perkara sesuai dengan yang termuat di gugatan, dan menyatakan bahwa objek bidang I dan bidang II merupakan bagian harta warisan yang belum dibagi, tetapi dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa objek tersebut merupakan milik Tergugat dengan mendasari alas hak berupa Surat Penyerahan Hak tertanggal 18 Juli 1994 secara Pemberian Adat Batak berupa ulos-ulos dari Almarhum Dorti Pasaribu kepada Tergugat sebagai anak menantu kandung (bukti T-2/Bukti P-18). Pada adat Batak dikenal dengan Ulos-Ulos namun terdapat tata cara yang disimpulkan saksi-saksi yaitu dibuat pesta adat Batak, dihadiri oleh seluruh ahli waris, paman, orangtua kampung, diketahui oleh ahli waris diberikan kepada anak perempuan tertua, selain itu saksi-saksi tersebut tinggal satu kampung dengan Almarhum Domusian Samosir dan Dorti br Pasaribu, terlebih saksi Perpe Siallagan tinggal sejak lahir di kampung Sukarakyat namun semua saksi menerangkan bahwa Almarhum Domusian Samosir dan Dorti br Pasaribu tidak pernah membuat acara batak berupa ulos-olos;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 427/Pdt/2021/PT Mdn



Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, pertimbangan Hakim sangat keliru dan salah dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari Terbanding/Penggugat karena Pembanding/Tergugat juga mendengar atau menanalisa keterangan saksi-saksi Terbanding/Penggugat "MEMPUNYAI REDAKSI YANG SAMA KETERANGANNYA, DAN BUKAN MERUPAKAN KETERANGAN AHLI, DAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI TERSEBUT AKAN DITINDAKLANUTI OLEH PEMBANDING/TERGUGAT DENGAN MELAKUKAN UPAYA HUKUM, KARENA KETERANGAN TERSEBUT SANGAT MERUGIKAN PEMBANDING/TERGUGAT, SEOLAH-OLAH KETERANGAN SAKSI MENJADI BENAR DENGAN BERPENDAPAT SEPERTI SEBAGAI SEORANG AHLI ADAT, DAN HAKIM MALAH MEMPERTIMBANGKAN KESAKSIAN SAKSI-SAKSI TERBANDING/PENGGUGAT TANPA RAGU. Oleh karenanya pertimbangan Hakim pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan;

5. Bahwa pertimbangan Hakim pada halaman 35 s/d 36 alinea ketiga yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat I telah tinggal di Kerasaan sejak tahun 1994 untuk menemani ibunya hingga meninggal, namun tidak pernah mengetahui adanya acara ulos-ulos yang dilakukan ibunya semasa hidupnya hingga meninggal terhadap objek sengketa bidang II kepada Tergugat, demikian juga diterangkan oleh saksi Nurhayati Panjaitan dan Rumanti Siallagan hal tersebut dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Yayasan Kerasaan bahwa Penggugat telah mengajar di SMP Yayasan Kerasaan sejak tanggal 9 April 1994 sampai tanggal 10 Juni 2013 dan tinggal bersama dengan Dorti Pasaribu sehingga mustahil jika terjadi acara ulos-ulos tanggal 18 Juli 1994 untuk penyerahan objek sengketa bidang II kepa Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat I. Selanjutnya Jentar Samosir (Penggugat II) juga menyangkal keberadaan tandatangannya dengan dalil bahwa Penggugat II tidak pernah menandatangani dan tidak mengetahui surat tersebut terbukti Penggugat II telah mengajukan keberatan atas pemalsuan tandatangan kepada pihak kepolisian terhadap Tergugat, dan juga pada tanggal 11 Januari 1993 membuktikan bahwa objek sengketa II sedang digadaikan oleh Almarhum Domusian Samosir dan dilunasi oleh Penggugat I tanggal

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 427/Pdt/2021/PT Mdn



20 April 2010 serta belum pernah diserahkan kepada Tergugat atau kepada siapapun, dengan demikian objek perkara bidang I dan bidang II masih termasuk dalam harta warisan Para Penggugat yang belum dibagi;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, bahwa Penggugat I/Terbanding bernama Lesprida tahun 1994 menyatakan dirinya berada di samping Almarhum Dorti Pasaribu hingga meninggal dunia adalah tidak benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding/Penggugat bahwa ibunya Almarhum Dorti Pasaribu tinggal sendirian di rumah semenjak Almarhum Domusian meninggal dunia. Dan bahkan Lesprida Samosir tinggal di Tiga Balata walaupun bekerja di Perdagangan. Bahwa Pembanding/Tergugat dan isitrinyalah yang mendampingi Almarhum Dorti Pasaribu hingga meninggal dunia. Bahwa pada tahun 2013 setelah Almarhum Dorti Pasaribu meninggal dunia maka Lesprida menempati rumah peninggalan Almarhum Domusian Samosir dan Almarhum Dorti Pasaribu tanpa ada mufakat bersama antara Ahli Warisnya, bahkan tidak memasukkan RUMAH PENINGGALAN ALMARHUM DOMUSIAN SAMOSIR DAN ALMARHUM DORTI PASARIBU SEBAGAI HARTA PENINGGALAN ATAU HARTA WARISAN. Bahwa Hakim juga mempertimbangkan tandatangan Jentar Samosir satu sisi, dan satu sisi bahwa HAKIM MENGAKUI BAHKAN MEMPERTIMBANGKAN OBJEK PERKARA BIDANG III MILIK SAKSI ESNARIA NAINGGOLAN BERDASARKAN SURAT PENYERAHAN HAK DENGAN JUAL JUGA TAHUN 1994 , ARTINYA JIKA HAKIM MEMPERTIMBANGKAN SURAT TERSEBUT MAKA HAKIM TELAH MENILAI DAN MEMPERHATIKAN SECARA FORMIL DAN MATERIL SURAT TERSEBUT , YANG PADA SURAT TERSEBUT ADA TANDATANGAN JENTAR SAMOSIR YANG SAMA TANDANTANGANNYA DENGAN SURAT PENYERAHAN HAK TAHUN 1994 MILIK PEMBANDING/TERGUGAT. DAN LAPORAN DI KEPOLISIAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN PERTIMBANGAN HINGGA ADANYA PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG MENYATAKAN TANDATANGAN TERSEBUT ADALAH BUKAN TANDANTANGAN JENTAR SAMOSIR. BUKTI P-27 PADA SAAT DIPERLIHATKAN DI PERSIDANGAN MAKA PEMBANDING KEBERATAN KARENA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN YURIDIS

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 427/Pdt/2021/PT Mdn



ARTINYA PEMBAYARAN GADAI YANG DILAKUKAN OLEH PENGUGAT LESPRIDA SAMOSIR HANYA TERTERA DI BELAKANG SEPENGAL KERTAS HALAMAN TERAKHIR DARI KERTAS SEGEL, ARTINYA KERTAS HALAMAN PERTAMANYA TERKESAN DIKOYAK, SEHINGGA PEMBAYARAN GADAI YANG DIMAKSUD SEGITUNYA TIDAK MEMPUNYAI NILAI YURIDIS KARENA DIBUAT ASAL-ASALAN DI KERTAS BEKAS KOYAKAN SEGEL, DAN PEMBANDING PUN SUDAH MEMBANDINGKAN DI DEPAN HAKIM ATAS KERTAS TERSEBUT, TETAPI HERANNYA MENGAPA HAKIM TETAP MEMPERTIMBANGKAN TULISAN YANG TERLETAK DI KERTAS SEGEL LEMBAR KEDUA BEKAS KOYAKAN. Bahwa pertimbangan Hakim tidak tepat dan keliru karena mempertimbangkan materi tanpa mengukur nilai yuridis yang terletak pada bukti surat yang dimaksud, sehingga pertimbangan Hakim pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan;

6. Bahwa pertimbangan Hakim halaman 36 alinea pertama yang pada pokoknya menyebutkan terhadap bukti P-18/T-1 dan bukti p-19/T-2 tidak ada bukti pendukung lainnya yang dapat mendukung surat tersebut dan tidak sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku pada masyarakat Adat Batak yang diakui pada umumnya di daerah dimana objek sengketa berada sehingga keberadaan surat tersebut cacat hukum sehingga objek sengketa bidang I dan bidang II adalah masih merupakan bagian warisan dari Almarhum Domusian Samosir dan Almarhum Dorti Pasaribu yang belum dibagi, demikian juga turunannya berupa hal pengalihan objek sengketa yang didalilkan oleh Tergugat telah diserahkan kepada Mannen Simanjuntak tidak ada dibubuhi tanggal pembuatan suratnya adalah tanpa didasari alas hak yang jelas;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, bahwa terhadap bukti Surat BT_04 jelas tertera tanggal di atas materai Rp.6.000,- sehingga SANGAT DISAYANGKAN MENGAPA HAKIM TIDAK MEMBERKAN PERTIMBANGAN YANG LEBIH AKURAT DAN TERPERINCI, DAN KETIKA SIDANG LAPANGAN PUN SUDAH DISEBUTKAN BAHWA YANG MEMILIKI OBJEK PERKARA ADALAH ANAK PEMBANDING/TERGUGAT YAITU MANNEN SIMANJUNTAK, DAN PEMBANDING/TERGUGAT YANG SUDAH UZUR TUA LANSIA

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 427/Pdt/2021/PT Mdn



TIDAK BISA LAGI BERJALAN SENDIRI HARUS DIPANDU, APAKAH MUNGKIN MENERJAKAN OBJEK PERKARA, BAHKAN MENYURUH ORANG MENERJAKAN. TAPI FAKTANYA ADALAH OBJEK PERKARA SUDAH BERALIH KEPADA MANNEN SIMANJUTAK SESUAI DENGAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI TERBANDING/PENGGUGAT DAN SAKSI DARI PEMBANDING/TERGUGAT ESNARIA NAINGGOLAN YANG BERBATASAN LANGSUNG DENGAN OBJEK PERKARA,. Bahwa pertimbangan Hakim juga menyebutkan bahwa Surat Penyerahan Hak atas objek perkara katanya tidak sesuai dengan Adat Batak, Hakim salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena judul dari surat adalah SURAT PENYERAHAN HAK; yang berarti adalah surat yang secara formil dan materil yang sudah ditandatangani oleh pihak-pihak , diatas kertas segel, dua orang saksi , saudara kandung Almarhum Domusian Samosir, penetua huta, Pangulu Kampung, sudah memenuhi syarat-syarat atas SURAT PENYERAHAN HAK, SEBAGAIMANA DALAM YURISPRUDENSI NOMOR:568 K/SIP/1983 TANGGAL 12 SEPTEMBER 1983 YANG BERBUNYI" PERJANJIAN TERSEBUT MENGIKAT KEDUA BELAH PIHAK SEBAGAI UNDANG-UNDANG". Oleh karenanya pertimbangan Hakim pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan;

7. Bahwa pertimbangan Hakim halaman 36 s/d 37 alinea pertama yang menyebutkan bahwa terhadap objek perkara bidang III telah ditawarkan Dorti Pasaribu kepada Esnaria Nainggolan pada tahun 1994 agar Esnarian Nainggolan membeli tanahnya tersebut, sedangkan Para Penggugat tidak dapat membuktikan sebaliknya, dengan demikian objek perkara tersebut tidak lagi termasuk budel waris Almarhum Domusian Samosir dan Dorti Pasaribu; Bahwa pertimbangan Hakim pada pertimbangan tersebut di atas bertentangan dengan pertimbangan Hakim sebelumnya terhadap bukti surat Pembanding/Tergugat tentang tandatangan Jentar Samosir, berarti Terbanding/Penggugat tidak mampu untuk membuktikan sebaliknya, dan seharusnya pertimbangan Hakim pada point tersebut di atas haruslah bersesuaian dengan pertimbangan Hakim sebelumnya, bahkan jual beli yang dilakukan oleh Almarhum Dorti Pasaribu juga ditandatangani oleh Jentar Samosir. Bahwa pada

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 427/Pdt/2021/PT Mdn



keterangan saksi Esnaria Nainggolan menyebutkan bahwa dijualnya objek perkara III oleh Almarhum Dorti Pasaribu karena adanya hutang yang harus dibayarkan oleh Almarhum Dorti Pasaribu kepada orang lain, dan akhirnya dibeli oleh Esanaria Nainggolan, dan pembelian tersebut juga bersamaan dengan penyerahan hak kepada Pembanding/Tergugat yang dilakukan oleh Almarhum Dorti Pasaribu, sehingga pemberian hak kepada Pembanding/Tergugat pun haruslah dibenarkan oleh Hakim. Oleh karenanya pertimbangan Hakim pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan;-----

8. Bahwa pertimbangan Hakim halaman 37 alinea pertama yang pada pokoknya menyebutkan bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka petitum ke-4 Penggugat yang menyatakan hukum tindakan dan/atau perbuatan hukum Tergugat juga Para Penggugat dalam membagi sebagaimana ketentuan hukum perdata atas objek perkara beralasan hukum untuk dikabulkan sepanjang atas objek perkara bidang I dan bidang II;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, pertimbangan Hakim yang menuntut Pembanding/Tergugat membagi dengan Terbanding/Penggugat terhadap objek perkara tidak beralasan hukum yang tepat karena Pembanding/Tergugat bukan pemilik atas objek perkara, sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk mengadakan pembagian terhadap objek perkara. BAGAIMANA MUNGKIN PEMBANDING/TERBANDING MEMBAGI OBJEK PERKARA YANG BUKAN MILIKNYA. Oleh karenanya pertimbangan Hakim pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan;

9. Bahwa pertimbangan Hakim halaman 37-38 alinea kedua yang pada pokoknya menyebutkan bahwa terhadap objek perkara bidang I dan bidang II menyatakan bagian mutlak untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{3}{4}$ bagian dari bagian yang menjadi haknya dari pewarisan harta peninggalan Almarhum Domusian Samosir dan Almarhum Dorti Pasaribu sebagaimana Pasal 913 KUHPperdata maka beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, pertimbangan Hakim yang menyebutkan bagian mutlak dari Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing $\frac{3}{4}$ sehingga menjadi timbul pertanyaan $\frac{1}{4}$ lagi menjadi milik siapa? Karena jika Hakim

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 427/Pdt/2021/PT Mdn



mempertimbangkan $\frac{3}{4}$ maka jika ditambah $\frac{1}{4}$ akan menjadi penuh pewarisan harta peninggalan, menjadi satu atau $\frac{4}{4}$. Hakim tidak menguraikan dasar pemenuhan $\frac{3}{4}$ berasal dari mana, dan pembagian $\frac{1}{4}$ lagi akan diberikan kepada siapa? Oleh karenanya pertimbangan Hakim pada pertimbangan tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan;

10. Bahwa pertimbangan Hakim halaman 38 alinea pertama yang pada pokoknya menyebutkan menghukum Tergugat apabila Tergugat tidak dengan sukarela menjalankan putusan dalam perkara ini, maka akan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual secara lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris Almarhum Domusian Samosir dan Almarhum Dorti Pasaribu sesuai porsi masing-masing adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, tentu saja Pembanding/Tergugat tidak dengan sukarela menjalankan putusan karena objek perkara bukan milik Pembanding/Tergugat, tetapi milik Mannen Simanjuntak. Bagaimana melakukan pelelangan oleh Kantor Lelang Negara sedangkan objek perkara masih melekat milik orang lain di atasnya. Oleh karenanya pertimbangan Hakim pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan;

11. Bahwa pertimbangan Hakim halaman 38 s/d 39 alinea keempat yang pada pokoknya menyebutkan karena terhadap objek perkara tidak diletakkan sita jaminan maka pelaksanaan putusan perkara a quo dikemudian hari berupa pemenuhan kewajiban sebagaimana petitum ke 4 dan ke 6 akan menjadi terkendala atau setidaknya-tidaknya menjadi berlarut-larut yang menyebabkan bertambahnya kerugian Para Penggugat, sehingga untuk hal itu diperlukan adanya suatu sarana pemaksa berupa uang paksa (dwangsom) yang harus dibebankan kepada Tergugat yaitu sebesar Rp100.000, setiap hari keterlambatan bila lalai untuk menjalankan putusan ini , dengan demikian petitum ke 9 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, pertimbangan Hakim keliru dan salah karena selain Pembanding/Tergugat bukan pemilik objek perkara bidang I dan II ,maka pertimbangan Hakim yang membebankan uang dwangsom keapda Pembanding/Tergugat tidak memenuhi RASA KEMANUSIAAN, KARENA HAKIM SUDAH

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 427/Pdt/2021/PT Mdn



MELIHAT LANGSUNG PEMBANDING/TERGUGAT YANG SUDAH UZUR, TUA DAN LANJUT USIA , TETAPI MASIH MEMBEBAKANKAN UANG PAKSA, MERUPAKAN PERTIMBANGAN YANG BERTENTANGAN DENGAN KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB. Terlebih lagi jika lalai menjalankan putusan sudah disebutkan pada pertimbangan di sebelumnya ada Kantor Lelang Negara yang akan melakukan pelelangan, sehingga terdapat pertimbangan yang saling bertentangan . Oleh karenanya pertimbangan Hakim pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, keberatan Pembanding/Tergugat yang telah diuraikan pada memori banding tersebut di atas tersebut maka ada beberapa pertimbangan Hakim yang sangat keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya yaitu :

1. Bahwa ditemukan fakta hukum terdapat kesalahan dalam menentukan batas oleh Terbanding/Penggugat, artinya terdapat kesalahan batas-batas antara gugatan dengan fakta persidangan setempat, tetapi Hakim tetap mengabaikan kesalahan batas-batas tersebut dengan mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat
2. Bahwa ditemukan fakta hukum bahwa atas objek perkara bidang I dan bidang II sama sekali tidak dikuasai oleh Pembanding/Tergugat tetapi dikuasai oleh Mannen Simanjuntak , dan objek perkara bidang III juga tidak dikuasai oleh Pembanding/Tergugat tetapi dikuasai oleh Esnaria Nainggolan sehingga bertentangan dengan dalil gugatan Terbanding/Penggugat
3. Bahwa ditemukan fakta hukum atas objek perkara ternyata ada pihak-pihak lain yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan a quo tetapi Hakim mengabaikan fakta tersebut.

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, berdasarkan memori banding tersebut di atas maka seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, tidak dapat mengabulkan gugatan, tetapi karena mengabaikan/mengsampingkan fakta hukum yang ditemukan selama proses persidangan Hakim mengabulkan gugatan, dan hal ini merupakan kekeliruan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 427/Pdt/2021/PT Mdn



dan kesalahan dalam menerapkan hukum, sehingga Pembanding/Tergugat merasa sangat keberatan dan merugikan, serta menghilangkan hak yang sebelumnya diperoleh oleh Pembanding/Tergugat;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, berdasarkan uraian memori banding tersebut di atas maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat dan Judex Factie untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 25/Pdt.G/2021/PN-Pms tanggal 30 Juni 2021;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar ongkos perkara pada tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Para Terbanding I,II,III,IV,V semula Penggugat I,II,III,IV,V melalui Kuasa Hukumnya dalam konta memori banding mengajukan alasan sebagai berikut :

Bahwa untuk menghindari bertambahnya kerugian para terbanding dan menghindari akan terkendala atau setidak-tidaknya berlarut-larut perkara a quo maka telah tepat dan beralasan hukum Majelis Hakim membebaskan kepada pembanding berupa uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari mengingat pembanding telah sangat lama mengusahai objek sengketa serta mengambil manfaat dan keuntungan diatasnya ;

Bahwa dengan demikian para terbanding sependapat dengan judex factie Majelis Hakim karena telah mempertimbangkan secara benar dan tepat sehingga keberatan-keberatan pembanding tentang pokok perkara yang tidak memiliki dasar dan keliru maka keberatan pembanding tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan uraian-uraian para terbanding tersebut diatas, mohon dengan hormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan melalui yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak alasan-alasan banding dan permohonan banding yang diajukan pembanding untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 25/Pdt.G/2021/PN Sim Tanggal 30 Juni 2021;
3. Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Sim tanggal 30 Juni 2021 kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 15 Juli 2021, kepada Terbanding I, semula Penggugat I pada tanggal 15 Juli 2021, kepada Terbanding II, III, IV semula Penggugat II, III, IV pada tanggal 21 Juli 2021 serta kepada Terbanding V semula Penggugat V pada tanggal 9 Juli 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori banding tertanggal 23 Juli 2021 karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini baik keterangan saksi-saksi maupun bukti surat sesuai keterangan saksi-saksi yang tercantum pada berita acara persidangan sehingga hanya bersifat pengulangan dan telah dipertimbangkan secara baik, lengkap dan benar, maka tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Sim., tanggal 30 Juni 2021, serta Kontra Memori Bandingnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 427/Pdt/2021/PT Mdn



Tingkat Pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Sim., tanggal 30 Juni 2021 cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat, yang dalam tingkat banding ditentukan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Hukum Acara Perdata (Rbg) dan Pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Sim tanggal 30 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 oleh PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum ., sebagai Hakim Ketua, KARTO SIRAIT, S.H., MH., dan HARIS MUNANDAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 427/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYAHAIDA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
Para Pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

KARTO SIRAIT,SH.M.H.

PAHATAR SIMARMATA,SH.M.Hum.

ttd

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SURYAHAIDA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 130.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)